

Violating Human Rights? : Substance of Human Rights in Disparity as a Result of Determination of Interfaith Marriage Application in District Court

Melanggar Ham? : Substansi Ham dalam Disparitas Hasil Penetapan Permohonan Pernikahan Beda Agama di Pengadilan Negeri

Muhammad Irfan AD^{1*}, Mohammad Bachrul Falah² Afdhalia Mahatta³ Muhammad Ikhwan⁴

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³ Universitas UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

⁴ STAI Darul Quran Payakumbuh, Indonesia

*Corresponding Author: muhammadirfanad10@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023 Keywords: Human Rights; Interfaith Marriage; Stipulations.	This study aims to explore the substance of human rights in two stipulations of the application for registration of interfaith marriages in the District Court. Stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby granted the application, while Stipulation Number 71/Pdt.P/2017/PN. Bla did not grant it. The type of research used is normative legal research with a case approach and comparative approach. The result of Stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby accommodates human rights with the implementation of natural rights that are part of the universality of human rights, on the grounds of the right to freedom of religion and family. The Stipulation Number 71/Pdt.P/2017/PN. Bla contains the substance of human rights in the realm of cultural relativity, through factual considerations from the interpretation of judges and religious leaders regarding the prohibition of interfaith marriages. Therefore, although outwardly the two are contradictory, they actually still accommodate the substance of human rights in their respective perspectives. This research contributes to opening up 'opportunities' for a broader interpretation of the fulfillment of human rights, by looking at the existence of human rights in the two stipulations above.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: HAM; Pernikahan Beda Agama; Penetapan.	Penelitian ini bertujuan untuk menggali substansi hak asasi manusia dalam dua hasil penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby mengabulkan permohonan tersebut, sedangkan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla tidak mengabulkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Hasil Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby mengakomodasi hak asasi manusia dengan implementasi hak kodrati yang menjadi bagian dari universalitas HAM, dengan alasan hak kebebasan beragama dan berkeluarga. Adapun Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla mengandung substansi HAM dalam ranah relativitas budaya, melalui pertimbangan faktual dari interpretasi hakim dan tokoh agama mengenai pelarangan pernikahan beda agama. Oleh karena itu, meskipun secara *zahir* keduanya bertentangan, akan tetapi sejatinya tetap mengakomodasi substansi HAM dalam perspektif masing-masing. Penelitian ini berkontribusi untuk membuka ‘peluang’ interpretasi pemenuhan hak asasi manusia secara lebih luas, dengan melihat eksistensi hak asasi manusia dalam dua penetapan di atas.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama menjadi perbincangan yang serius di kalangan pemerhati hukum di Indonesia. Hal itu diakibatkan adanya ambiguitas peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur secara jelas mengenai kebolehan atau pelarangan pernikahan beda agama (Hanifah et al., 2022). Sebenarnya telah terdapat SEMA No.2 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung tidak diperbolehkan menerima permohonan kasus tersebut. Namun, secara hierarkis, SEMA tidak masuk dalam aturan yang harus wajib diikuti secara umum sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Andhika Santoso et al., 2023). SEMA hanya berupa aturan kebijakan yang ditetapkan secara internal, sehingga kepastian hukum masih menjadi problematika dalam pernikahan beda agama.

Problematika pernikahan beda agama berkaitan dengan disparitas hasil penetapan dari permohonan pernikahan beda agama. Sesuai dengan temuan Mursalin, beberapa hakim mengabulkan permohonan beda agama, akan tetapi ada beberapa hakim yang tidak mengabulkannya (Mursalin, 2023). Inkonsistensi penetapan dalam hal itu menjadikan kajian ini menarik untuk diteliti, dengan alasan, adanya penafsiran yang berbeda dari para hakim terhadap eksistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Kajian hukum progresif menunjukkan bahwa hakim boleh “melawan” tekstualitas pasal demi terciptanya keadilan di masyarakat. (Aulia, 2018) Namun, dalam kondisi tertentu, supremasi hukum menjadi asas tertinggi dari penegak keadilan,

dalam arti lain, semua pihak harus tunduk dan patuh pada hukum agar menjamin kepastian hukum di masyarakat(Fauzi, 2014).

Penelitian ini menggali dua penetapan pernikahan beda agama dengan hasil yang berbeda. Hakim dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby mengabulkan permohonan pernikahan beda agama antara Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk. Adapun Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla menunjukkan bahwa hakim tidak mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh Neneng Oktora Budi Asri dan Yafet Arianto seperti yang akan penulis paparkan dalam bentuk tabel. Keduanya merupakan hasil penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga perbedaan hasil penetapan keduanya menunjukkan adanya perbedaan pandangan dari substansi hukum yang dipertimbangkan oleh hakim.

Tabel 1: Penetapan tentang permohonan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri

No.	Nomor Penetapan	Permohonan	Hasil Penetapan
1.	Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby	Memberikan izin kepada para pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;	Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya
2.	Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla	Memberikan izin kepada para pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora	Menolak permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Blora

Studi normatif mengenai pernikahan beda agama dilakukan oleh Gemilang, dkk. Ia mengatakan bahwa dalam penalaran hukum konstitusional, pernikahan beda agama dilarang, sesuai dengan penafsiran alinea keempat UUD Tahun 1942, serta Pasal 5 dan 50 Undang-Undang Kekuasaan kehakiman(Gemilang et al., 2023). Yakun dan Rizki sedikit berbeda pandangan mengenai itu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan beda agama bisa saja dianggap sah dengan batasan tertentu. Hakim harus mengetahui

aturan agama dari masing-masing pemohon untuk menginterpretasikan implementasi undang-undang yang berkaitan (Yakub Aiyub Kadir & Rizki, 2023). Farid, dkk turut mengkaji penetapan permohonan pernikahan beda agama. Menurutnya, penetapan yang mengabulkan permohonan tersebut hanya didasarkan oleh subjektivitas hakim dalam penafsiran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Berkaitan dengan hak asasi manusia, Maloko, dkk, sebagaimana analisisnya terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1977/K/PDT/2017, mengatakan bahwa penolakan hakim terhadap permohonan kasasi pernikahan beda agama melanggar hak asasi manusia dengan pembatasan hak-hak individu dalam berkeyakinan dan berkeluarga (Matondang, 2008).

Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap pelarangan pernikahan beda agama pada umumnya bersifat dikotomis. Artinya, pihak yang menolak pernikahan beda agama dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana penelitian I Wayan Arthanaya, dkk (Sekarbuana et al., 2021). Padahal, konsep HAM dalam tataran teoritis sangat luas dan saling berkaitan dengan berbagai perspektif. Secara historis, memang HAM dilahirkan di negara yang menunjang liberalisme dengan tingginya penghargaan individu. Namun, interpretasi HAM seharusnya disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya di berbagai negara. Sejauh telaah pustaka di atas, pertentangan HAM terhadap pernikahan beda agama hanya didasarkan atas hak-hak alamiah (*natural right theory*), yang mengatakan bahwa hak manusia melekat setiap waktu dalam perwujudannya sebagai manusia, sehingga bersifat universal. Namun, terdapat teori HAM yang berkaitan dengan relativitas budaya (*cultural relativist theory*), yang memiliki perbedaan dalam memahami konteks hak asasi, yaitu dengan adanya keterlibatan lingkungan sosial budaya, sehingga di setiap tempat dan waktu memiliki karakteristik HAM yang berbeda (Maloko et al., 2024).

Dua teori mengenai konsep HAM di atas menjadi acuan penting dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut digunakan untuk memahami substansi Hak Asasi Manusia yang tercermin dalam dua penetapan permohonan pernikahan beda agama yang menjadi objek penelitian, sehingga muncul satu pertanyaan, bagaimana substansi hak asasi yang tercermin dalam putusan-putusan tersebut? Substansi tersebut direfleksikan dari pertimbangan-pertimbangan hukum dalam penetapan. Cerminan dari teori-teori HAM yang digunakan kemudian ditelaah secara lebih rinci dan direlasikan dengan data sekunder penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami substansi hak asasi manusia yang tercermin dalam dua putusan pengadilan mengenai permohonan pernikahan

beda agama yang berbeda hasilnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori HAM yang meliputi perspektif universal (*natural right theory*) dan relatif terhadap konteks budaya (*cultural relativist theory*), serta untuk menyelidiki implikasi dari pemahaman ini terhadap penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus-kasus pernikahan beda agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan kasus yang dimaksud merujuk pada dua penetapan permohonan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut adalah Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data utama yaitu sumber data primer berupa dua penetapan di Pengadilan Negeri. Adapun sumber data sekunder didapatkan melalui literatur-literatur yang relate dengan topik penelitian meliputi buku, artikel jurnal, dan informasi dari website yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pernikahan Beda Agama di Indonesia

a) Pengertian Pernikahan Beda Agama

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya, disamping itu pernikahan juga merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia yang sudah akil baligh. Pernikahan itu sendiri adalah penyatuan dua insan yang berlainan jenis, dimana keduanya diperbolehkan untuk berintegrasi dan hidup bersama sebagai pasangan suami isteri (Saebani, 2011, pp. 30–32).

Hal ini sejalan dengan ungkapan Zakiyah Darajat yang memberikan definisi pernikahan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ التَّكَاخِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“*akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij yang semakna keduanya*” (Tihami & Sahrani, 2010, p. 8).

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan *zawaj* (زواج) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni “*wathad*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti

mengadakan perjanjian pernikahan. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin (Syarifuddin, 2010, p. 73). Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *maja'zi* atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Ramulyo, 2004, p. 35).

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Simanjuntak, 2018, p. 33).

Pernikahan beda agama adalah suatu perjanjian pernikahan yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama (Anggraini et al., 2022). Pendapat lain mengenai definisi pernikahan beda agama ini didefinisikan oleh Rusli dan R. Tama yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang terjadi karena adanya perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Rohman, 2011). Disamping itu Abdurrahman juga mengemukakan definisi terkait pernikahan beda agama yaitu suatu pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Rohman, 2011, p. 60).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan beda agama adalah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama yang terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang menyebabkan adanya keterikatan hukum diantara keduanya.

b) Regulasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan dampak terpenuhinya kebutuhan mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan penjelasan bahwa telah berlakunya aturan hukum tentang perkawinan sebagai sebuah aturan yang sah dan berdaulat di Indonesia. Selain ketentuan hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara, terdapat juga aturan tentang perkawinan lainnya seperti yang terdapat di dalam hukum agama dan hukum adat.

Pernikahan adalah tindakan legal yang memberikan dampak hukum. Sahnya perkawinan di Indonesia bergantung kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum adat dan hukum agama menyatu untuk memastikan keabsahan perkawinan tersebut. Karena secara signifikan, peraturan perkawinan agama dan adat telah diterapkan dan disatukan ke dalam sistem hukum negara. Beberapa ahli menganggap perlu menjelaskan beberapa pasal dalam Undang-Undang ini agar tidak menyebabkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda (Ichsan, n.d., pp. 82–92). Perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Peraturan ini menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Apabila pernikahan dilaksanakan sesuai ajaran agama atau keyakinan, namun melanggar suatu hukum pernikahan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah (Lestari, n.d., pp. 141–178).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perlu adanya pengadopsian hukum agama dijadikan sebagai syarat sah. Jika sebuah pernikahan telah memenuhi persyaratan dan syarat menurut ajaran agama, seperti telah mengikuti akad nikah bagi umat Islam, telah disahkan oleh pendeta atau imam atau prosesi lain di gereja. Pernikahan tersebut diakui sebagai pernikahan yang sah menurut kepercayaan agama dan masyarakat (Cahyani & Tamam, n.d., pp. 71–76). Namun Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang perlunya negara untuk mencatat kembali perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan (Cantonina & Majid, n.d., pp. 510–527).

Pernikahan harus sesuai dengan aturan dari agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak boleh melanggar ketentuan daripada hukum negara. Perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia, walaupun telah dilangsungkan sesuai agama dan keyakinan individu jika melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Akhmad Munawar, 2015, pp. 21–31) Hal ini termuat dalam Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meskipun begitu, bagian ini perlu menguraikan ketentuan pencatatan, termasuk peraturan hukum untuk mencatatkan perkawinan antar agama.

Undang-Undang Perkawinan perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari pencatatan ini. Lebih detailnya dijelaskan bahwa pencatatan setiap pernikahan sama dengan pencatatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Negara memandang pernikahan sebagai suatu tindakan yang

memiliki nilai hukum yang sama pentingnya dengan kematian dan kelahiran, sehingga harus didaftarkan dalam akta resmi atau pencatatan resmi (Bing Waluyo, 2020, pp. 193–199).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), terdapat tiga opsi status hukum untuk perkawinan antar agama di Indonesia. Pertama, pernikahan antar agama adalah sah dan diperbolehkan. Kedua, pernikahan dengan keyakinan dan ideologi lain bisa dilakukan, tapi tidak diakui secara hukum. Ketiga, pernikahan antar orang yang berbeda agama dan keyakinan tidak diperbolehkan atau tidak diakui. Menurut kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan, pendapat tentang pernikahan beda agama bergantung pada penafsiran dan pemahaman individu terhadap hukum dan keyakinan agama masing-masing (Moh Syamsul Maarif, 2015).

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal penting dalam proses perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pencatatan perkawinan adalah proses yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta perkawinan yang sah (Muh Rasya Karim et al., n.d.). Apabila pencatatan perkawinan diabaikan, hak-hak keperdataan individu yang menikah dalam agama yang berbeda tidak akan terlindungi, termasuk hak waris, penjangaan anak, dan hak-hak lainnya (Budiarti, 2018, pp. 27–48). Sebaliknya, catatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil tidaklah menegaskan keabsahan pernikahan, tetapi hanya menunjukkan bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan secara administratif (Quthny et al., 2022, pp. 25–40).

Dalam situasi ini, keabsahan sebuah pernikahan tidak bergantung pada registrasi pernikahan. Banyak orang memilih untuk tidak mengurus registrasi agama Islam di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini, ketentuan ini merupakan sebuah entitas yang tidak dapat dipertanyakan efektivitasnya. Apabila suatu pernikahan tidak memenuhi satu persyaratan, maka itu dianggap tidak sah menurut undang-undang. Apabila terjadi konflik antara pasangan yang tidak memiliki catatan pernikahan, maka salah satu individu yang berkonflik tidak bisa mengajukan tuntutan di pengadilan (Susanti & Shoimah, 2016, pp. 166–181).

Meskipun begitu, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, khususnya Pasal 34 dan Pasal 35, kerap dijadikan landasan hukum bagi pasangan yang ingin menikah beda agama. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pernikahan yang telah dilaporkan dan dicatatkan dianggap sah. Meskipun demikian, aturan hukum tersebut tidak secara jelas mengatur pernikahan beda agama.

Menurut ketentuan Pasal 35 huruf (a), pernikahan yang diputuskan oleh pengadilan juga diakui sebagai pernikahan yang sah. Ini melanggar aturan Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa pernikahan sah jika suami dan istri dari agama yang berbeda mengikuti agama pasangan masing-masing. Sebagai hasilnya, salah satu dari pasangan harus mengubah agamanya sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan suami istri (Fakhrurrazi M. Yunus & Aini, 2018, pp. 138–158).

Jika persyaratan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai keabsahan perkawinan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka akan terjadi konflik hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus didasarkan pada kesamaan agama, sehingga perkawinan beda agama dianggap tidak sah. Pada sisi lain, dalam bidang Hukum Administrasi Kependudukan tidak diwajibkan kesamaan agama sebagai sebuah syarat keabsahan. Pernikahan berbeda agama dianggap legal dan dapat dicatat melalui putusan pengadilan.

Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk mendaftarkan perkawinan beda agama adalah melalui keputusan pengadilan karena pengadilan merupakan tempat lahirnya sebuah hukum. Tetapi, tidak semua permohonan perkawinan beda agama diterima oleh hakim, ada juga yang ditolak. Izin yang diberikan dalam putusan hakim memungkinkan pasangan beda agama untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil. Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 dijadikan acuan oleh hakim di Pengadilan dalam memutuskan kasus pernikahan beda agama karena belum ada regulasi yang mengaturnya. Menurut keputusan dari Mahkamah Agung, sepasang pasangan dengan agama berbeda berhak untuk meminta pengesahan dari pengadilan. Putusan Mahkamah Agung ini berdampak signifikan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. Sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani kasus perkawinan antar agama dan kepercayaan (Lizwary & Safitri, 2016, pp. 1–17). Banyak Pengadilan Negeri di Indonesia juga mengikuti putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga akhirnya mengizinkan perkawinan beda agama. Berdasarkan aturan ini, kantor catatan sipil diperbolehkan untuk mencatat pernikahan beda agama karena fungsinya adalah melakukan pencatatan, bukan memberikan izin resmi (Imam Wahyujati, 2022, pp. 49–63). Dalam kenyataannya, para petugas pencatat nikah masih mencatat pernikahan beda agama tanpa mempertimbangkan status hukum pasangan tersebut lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena

terdapat surat nikah dari gereja dan surat penetapan dari Pengadilan Negeri(Suhasti et al., n.d.).

Kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam urusan hukum perkawinan mengalami perubahan setelah disahkan Undang-Undang Perkawinan. Kantor Catatan Sipil tidak memiliki tanggung jawab lagi dalam menilai validitas suatu pernikahan. Keberhasilan suatu pernikahan bergantung pada keabsahan pernikahan tersebut sesuai dengan ajaran agama. Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan perkawinan antara suami dan istri yang bukan beragama Islam tanpa persetujuan agamanya terlebih dahulu. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas menegaskan bahwa untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mencatatkan semua perkawinan. Dalam konteks ini, Kantor Catatan Sipil adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan salinan akta perkawinan(Hardio A. V. Rompas, 2018, pp. 76–83).

Pertimbangan Hakim Dalam Disparitas Penetapan Pernikahan Beda Agama

Hakim pada prinsipnya dalam ranah perdata setidaknya dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan kepada dua pertimbangan: pertimbangan terhadap peristiwa hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan terhadap hukum sebagai dasar menetapkan sebuah putusan. Penulis akan memaparkan uraian pertimbangan hakim dalam bentuk ringkas berdasarkan landasan sosiologis dan yuridis berikut ini:

- a) Landasan Sosiologis: Pandangan Pernikahan Beda Agama Oleh Agama-Agama di Indonesia

Hukum agama mengatur validitas pernikahan di Indonesia, berasal dari ajaran agama resmi seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha(Wahyuni, 2016). Pernikahan dianggap tidak sah jika melanggar aturan agama. Ini menegaskan bahwa sistem hukum agama dianggap penting dan menjadi salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara(Alifa et al., 2023, p. 197).

Dalam ketentuan hukum Islam terdapat larangan mengenai pernikahan beda agama dikarenakan bertentangan dengan ketentuan norma yang ada dalam Al-Quran, yaitunya QS. Al-Baqarah ayat 221(Amri, 2020, pp. 48–64). Dalam ayat tersebut menjelaskan adanya larangan perkawinan antara orang mukmin dengan orang kafir. Di sisi lain, Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dalam pasal 44 menyebutkan “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Dalam ketentuan agama Kristen, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang apabila dilakukan berdasarkan kepada ketentuan hukum agama yaitu kedua pasangan beragama Kristen (Mastur; Hanum Farchana Devi, 2018, p. 140). Berdasarkan hal inilah dapat disimpulkan bahwasanya agama Kristen memberikan larangan pernikahan beda agama.

Dalam ketentuan ajaran agama Hindu menyatakan bahwa pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya upacara hukum. Menurut kepercayaan tradisional Bali, pernikahan harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama Hindu. Ajaran spiritual Hindu melarang pengikutnya untuk menikah dengan non-Hindu (Alifa et al., 2023, p. 198). Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwasanya agama Hindu memberikan larangan kepada para pengikutnya agar tidak melakukan pernikahan beda agama.

Dalam keyakinan Buddha, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh dua individu yang percaya pada kebenaran ajaran Buddha. Perkawinan dalam kepercayaan Buddha harus dilakukan antara orang yang memiliki keyakinan yang serupa. Ajaran Buddha hanya mengizinkan perkawinan di antara pengikut Buddha, bukan di antara mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Maka, orang-orang yang mengikuti ajaran Buddha hanya boleh menikah dengan mereka yang sejalan dalam keyakinan (Laily, 2019, p. 51).

Merujuk kepada aspek sosiologis, Hukum diharapkan atau bahkan harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dalam kehidupan bersama. Hal ini menegaskan pentingnya responsifnya hukum terhadap evolusi sosial masyarakat, baik secara saat ini maupun di waktu mendatang, dengan mempertimbangkan transformasi dalam berbagai bidang kehidupan. Maka, hukum harus fleksibel dan responsif terhadap ide-ide baru untuk menghasilkan kebaikan bagi masyarakat (Falah et al., 2024, p. 36).

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla mengacu kepada beberapa pendapat di atas. Hakim memberikan pertimbangan bahwasanya dalam ketentuan agama Islam dan Kristen tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan beda agama berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut keinginan para pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena pernikahan beda agama dilarang menurut ajaran agama para pemohon sehingga permohonan para pemohon tidak dapat dikabulkan oleh hakim.

b) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis yang digunakan oleh para hakim dalam disparitas penetapan ini akan penulis paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Pertimbangan yuridis hakim dalam penetapan perkara permohonan pernikahan beda agama

No	Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby	Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla
1.	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2.	Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3.	Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4.	Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5.	Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan QS Al-Baqarah Ayat 221
6.	Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945	
7.	Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/Pdt/1986	

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pendapat yuridis oleh para hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap permohonan pernikahan beda agama yang berdampak kepada terjadinya disparitas dalam hasil penetapan permohonan pernikahan beda agama. Dimana Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby merupakan sebuah penetapan yang dikabulkan oleh hakim dalam perkara permohonan pernikahan beda agama sedangkan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla merupakan sebuah penetapan yang ditolak oleh hakim dalam perkara permohonan pernikahan beda agama.

Universalitas dan Relativisme Budaya: Fleksibilitas Substansi HAM dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla

Salah satu aspek yang penting dan menjadi tanda eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak individu yang selalu dijunjung dan dipenuhi kepada dan oleh manusia. Manusia secara umum memiliki hak-hak yang harus dihargai (Gunn, 2020). Gagasan itu terkait dengan konsep *natural right theory*—sebuah teori yang berbasis penghargaan terhadap hak-hak individu tanpa berkaitan dengan masyarakat atau hukum positif, sehingga penghargaannya didasarkan atas martabat kemanusiaan (Donnelly, 2003, p. 7). Teori ini muncul atas konsep dasar hukum yang bermula dengan perlawanan atas kekuasaan, dengan nama *natural law theory*. Tokoh awal pelopor gerakan ini adalah Thomas Aquinas dan Grotius, yang melawan kekuasaan otoriter melalui pandangan hak individu yang dijamin oleh otoritas tuhan. Adapun kekuasaan raja tidak bersifat mutlak, serta harus tunduk pada ketentuan *ilabiyah*. Individu memiliki kekuasaan otonom yang secara kodrati merupakan pemberian tuhan (Cantonia & Majid, n.d., p. 12).

Hak kodrati menjadi sisi universalisme hak asasi manusia yang menjadi kesepakatan di dunia internasional. Terdapat delapan hak kodrati manusia yang termuat dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948, salah satunya mengenai hak untuk menikah dalam pasal 16 ayat (3). Pernikahan dalam konsep hak kodrati tidak boleh dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, bahkan agama, sehingga manusia bebas untuk membentuk keluarga melalui pernikahan sesuai kehendak. Hak untuk menikah tanpa mengindahkan status keagamaan digunakan oleh hakim dalam penetapan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama yang diajukan oleh pemohon. Hakim menyatakan “Mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi para pemohon sebagai warga negara serta hak asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing.” Argumentasi tersebut didasarkan atas pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang mengesakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui keabsahan perkawinan, serta pasal 29 di dalamnya yang memuat kebebasan memeluk agama. Oleh karena itu, perkawinan yang demikian berhak untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Penafsiran dua hak kodrati yang digabungkan—hak membentuk keluarga dan kebebasan beragama-keyakinan—serta memiliki keterkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menjadi menarik untuk diamati lebih lanjut. Sebab, dalam Undang-Undang perkawinan telah termuat pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kabsahan perkawinan harus didasarkan atas tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan. Lantas, agama mana yang dianut, jika ketentuan agama keduanya bisa jadi berbeda? Hakim mengatakan “Selanjutnya, mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim pengadilan menganggap para pemohon melepas keyakinan agamanya yang melarang perkawinan beda agama.” Alasan tersebut mempunyai arti bahwa para pemohon memiliki keyakinan atau ajaran agama yang tidak melarang perkawinan beda agama. Memang, dalam satu agama, terdapat ragam pandangan mengenai problematika ini (Elmali-Karakaya, 2022). Tidak semua tokoh agama menolak atau menerima pernikahan beda agama yang dilakukan oleh umatnya, sehingga aspek *kebilafiyah* masih terlihat (Fatoni & Rusliana, 2019).

Sekarbuana, dkk, mengatakan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan mengakibatkan kekaburan dan ketidakpastian hukum dalam perkawinan beda agama (Sekarbuana et al., 2021). Mengenai itu, terdapat celah yang dapat dilalui oleh pasangan pernikahan beda agama yang ditolak pencatatannya di Indonesia, yaitu melalui pernikahan yang dilakukan di luar negeri untuk selanjutnya dimohonkan keabsahannya secara lebih lanjut (Wahyuni et al., 2022). Namun, kekaburan pasal ini menjadi dalil yang diinterpretasikan secara menarik oleh hakim dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Hakim tidak menggunakan alasan perbedaan pandangan dari internal agama mengenai problematika perkawinan beda agama, untuk mendukung permohonan para pasangan. Menariknya, dalam penetapan tidak terlihat adanya alat bukti yang mengindikasikan para pemohon telah memilih pendapat dari agamanya yang membolehkan perkawinan beda agama. Justru hakim merelasikan gagasan itu dengan interpretasi sistematis dengan memasukkan hak berkeluarga (Pasal 28 Undang-Undang Dasar) dan hak kebebasan beragama (Pasal 29 Undang-Undang Dasar), sehingga para pemohon tidak perlu berpindah agama untuk sekedar mencatatkan perkawinan. Oleh karena itu, substansi *natural right theory* tercermin dalam interpretasi tersebut.

Selain hak kodrati, terdapat teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) dalam hak asasi manusia. Teori ini secara garis besar berseberangan dengan teori hak kodrati (Matondang, 2008). Namun, perlu digarisbawahi bahwa perkembangan konsep yang

dihadirkan tetap mengakomodasi hak-hak asasi manusia. Teori ini lahir dari satu pandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan dan sosial budaya tempat mereka lahir dan dibesarkan (Briskman, 2020). Hal itu memiliki konsekuensi perbedaan paradigma mengenai manusia dan hak-hal yang memiliki keterkaitan dengannya, salah satunya mengenai konsep hak asasi yang harus dipenuhi. Setiap tempat melahirkan sebuah pemikiran yang berbeda, sesuai dengan *setting* budaya dan sosial yang hadir.

Substansi hak asasi manusia dalam kontes tersebut erat kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hakim menggunakan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan interpretasi adanya pelarangan dari agama masing-masing pemohon terhadap eksistensi perkawinan beda agama. Salah satu pertimbangannya adalah Q.S Al-Baqarah: 221 yang melarang seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal itu memiliki relevansi dengan pemohon perempuan yang memeluk agama Islam. Adapun pemohon laki-laki tetap merupakan pemeluk agama Kristen. Hakim menggunakan pertimbangan pandangan hukum pendeta di Gereja betel Indonesia Arumdalu sebagai pertimbangan untuk menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pendeta tersebut memiliki pandangan melarang perkawinan beda agama. Pertimbangan hakim yang demikian mengisyaratkan penghargaan hak-hak asasi manusia yang termuat dalam perundangan-undangan harus menyesuaikan budaya dan agama setempat.

Fleksibilitas teori relativitas budaya terhadap kondisi sosial setempat mendapat pertentangan dengan penganut universalisme hak asasi manusia. Standar moralitas di berbagai negara memungkinkan terjadinya diskriminasi dalam berbagai aspek (Li, 2007). Diskriminasi tersebut dapat dilegitimasi dan diterima dengan dalih moralitas budaya yang mengakar dan diakui. Perihal itu, substansi hak asasi manusia yang menjadi diskursus dalam pembahasan ini juga mengalami pertentangan. Universalisme pemikiran tentang hak kemanusiaan yang harus dipenuhi—seperti kebebasan berkeluarga dan memeluk agama—tidak terkomododasi dalam relativisme budaya dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla. Pertentangan yang signifikan memperkuat stigma hak asasi manusia sebagai ‘bahan ideologis’ yang hanya berkaitan dengan asumsi teoritik. Padahal, hak asasi manusia memungkinkan kebutuhan dasar martabat kemanusiaan dapat dipenuhi (Sen, 2017).

KESIMPULAN

Pertentangan hasil penetaan permohonan perkawinan beda agama dalam dua putusan di atas memiliki substansi hak asasi manusia dalam ranah masing-masing. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby mengindikasikan adanya akomodasi hak berkeluarga dan kebebasan memilih agama dalam teori hak kodrati yang menjadi baguian dari univervalisme HAM. Adapun Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Bla. berkaitan dengan teori relativisme budaya dalam HAM dengan alasan bahwa penafsiran agama dari tokoh agama dan hakim terkait status kegamaan pemohon tidak membenarkan perkawinan beda agama. Hakim mencoba menghargai konteks kebudayaan dan kegamaan yang dianut dan ditafsirkan oleh otoritas kegamaan yang bersangkutan dengan menghadirkan pandangan hukum dari pendeta. Namun, kedua penetapan masih berpegang pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan interpretasi yang berbeda. Analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan relativisme budaya diterapkan dalam sistem hukum nasional, serta menunjukkan adanya dinamika dan tantangan dalam mengintegrasikan norma internasional dengan konteks lokal.

REFERENCES

Journal And Books

- Akhmad Munawar. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Alifa, H. L., Sodikin, A., & Ambarayadi, B. (2023). Interreligious Marriages In Indonesia: From Legal Disharmony to Legal Conflict. *Justicia Islamica*, 20(2), 193–214. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5922>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Andhika Santoso, R., Elan Jaelani, & Utang Rosidin. (2023). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 07–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>
- Anggraini, D., Kuswaya, A., & Hidayati, T. W. (2022). Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar). *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis*, 4(2), 159–172. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aldhikra/article/view/1112%0Ahttps://journal.ptiq.ac.id/index.php/aldhikra/article/download/1112/323>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185.

Violating Human Rights?: The Substance of Human Rights

Muhammad Irfan AD and Mohammad Bachrul Falah

DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.140

- Bing Waluyo. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Briskman, L. (2020). Creating Understandings for Peace, Justice and Human Rights. *Hum. Rts.*, 15, 125.
- Budiarti. (2018). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 15(1).
- Cahyani, I. D., & Tamam, M. (n.d.). Dualisme Hukum Pernikahan Di Indonesia. *Al-Ikhtisar: Pembabaran Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Cantonia, S., & Majid, I. A. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6).
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages. *Religions*, 13(8), 726.
- Fakhrurrazi M. Yunus, & Aini, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(2).
- Falah, M. B., Siswanto, Ikhwan, M., & Yurievna, G. L. (2024). Judging the Application of Progressive Legal Theory in Child Custody Disputes: A Case Analysis of Decision No. 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. *Alauddin Law Development Journal*, 6(1), 31–43. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.44216>
- Fatoni, S. N., & Rusliana, I. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. *Varia Hukum*, 1, 53–54.
- Fauzi, A. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. *ILMU HUKUM*, 4(2), 253–288.
- Gemilang, K. M., Firmanda, H., Maghfirah, Lastfitriani, H., & Hakimi, A. R. (2023). Discussing the Phenomenon of the Appointment of Judges in District Courts Regarding Interfaith Marriages from a Legal Logic Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 307–324. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8185>
- Gunn, T. J. (2020). Do Human Rights Have a Secular, Individualistic & Anti-Islamic Bias? *Daedalus*, 149(3), 148–169.
- Hanifah, G., Aulia, F. F., Juliani, D., & Savitri, T. C. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama. *Cross-Border*, 5(2), 1133–1147. <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1246>

Violating Human Rights?: The Substance of Human Rights

Muhammad Irfan AD and Mohammad Bachrul Falah

DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.140

- Hardio A. V. Rompas. (2018). Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri. *Lex Privatum*, 6(9).
- Ichsan, M. (n.d.). Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 17(2). <https://doi.org/doi.org/10.23917/profetika.v17i02.5300>
- Imam Wahyujati. (2022). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).
- Laily, D. S. (2019). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(85), 45–55. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4236>
- Lestari, N. (n.d.). Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Hukum Sebasen*, 1(2).
- Li, X. (2007). 7 A Cultural Critique of Cultural Relativism. *American Journal of Economics and Sociology*, 66(1), 151–171.
- Lizwary, K., & Safitri, W. (2016). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400K/PDT/1986. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Huku*, 8(1).
- Maloko, M. T., Chotban, S., Fuady, M. I. N., & Hasdiwanti. (2024). Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: legal, religious, and human rights perspectives. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2308174.
- Mastur; Hanum Farchana Devi. (2018). *Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 11(1), 137–149.
- Matondang, I. (2008). Universalitas dan Relativitas HAM. *Jurnal Miqot*, 32(2), 203–214.
- Moh Syamsul Maarif. (2015). *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Muh Rasya Karim, Aneke, S., & Korah, R. (n.d.). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Lex Crimen*, 11(4).
- Mursalina, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang Jurnal Hukum*, 6(1), 113–150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>
- Quthny, A. Y. A., Muzakki, A., & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Ayy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(1).
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974*

Violating Human Rights?: The Substance of Human Rights

Muhammad Irfan AD and Mohammad Bachrul Falah

DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.140

dan Kompilasi Hukum Islam (Edisi II). Bumi Aksara.

- Rohman, M. T. (2011). Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia. *Al-Ahwal*, 4(1), 57–74. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/04103/1023>
- Saebani, B. A. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>
- Sen, A. (2017). Elements of a theory of human rights. In *Justice and the capabilities approach* (pp. 221–262). Routledge.
- Simanjuntak, P. N. H. (2018). *Hukum perdata Indonesia Cetakan Ke-4*. Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Suhasti, Djazimah, & Hartini. (n.d.). *Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia antara Aturan dan Praktik*.
- Susanti, D. O., & Shoimah, S. N. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Kemaslahatan). *Rechtidee*, 11(2).
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Press.
- Wahyuni, S. (2016). *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?* (Cetakan I). PT. Pustaka Alvabet.
- Wahyuni, S., Luthvati, R. D., Hayat, M. J., & Mishra, U. K. (2022). *The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen*. *Bestuur*, 10 (1), 12–21.
- Yakub Aiyub Kadir, M., & Rizki, F. (2023). Interfaith Marriage in Indonesia: a Critique of Court Verdicts. *Yuridika*, 38(1), 171–190. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38099>